



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 100/ 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 6) ;
9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM;
 - b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja OPD termasuk pembinaan umum dan tekinsnya;
 - e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - f. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - g. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - h. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan berikutnya.

- KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bengkulu Selatan berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal

2019

Plt . BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI

Salinan tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Bengkulu di Bengkulu
2. Sdr. Ketua DPRD Bengkulu Selatan di Manna
3. Kepala BPKAD Bengkulu Selatan di Manna
4. Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Bengkulu Selatan di Manna
5. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 100/ TAHUN 2019
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2019

- Penanggung Jawab : Bupati Bengkulu Selatan
Ketua : Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan
Wakil Ketua : Kepala Bappeda – Litbang Bengkulu Selatan
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Kabupaten Bengkulu Selatan
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bengkulu
Selatan
2. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Kepala BPKAD Bengkulu Selatan
4. Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan
6. Kepala Dinas PU PR Bengkulu Selatan
7. Kepala Perumahan dan Pemukiman Bengkulu Selatan
8. Kepala Satpol PP dan Damkar Bengkulu Selatan
9. Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan
10. Kepala BPBD Bengkulu Selatan
11. Kabag Ortala Setda Bengkulu Selatan
12. Kabag Hukum Setda Bengkulu Selatan
13. 8 orang Pegawai Pemerintahan dan OTDA

Plt . BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI